

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen**

##### **1. Pengertian Perlindungan Konsumen**

Untuk saat ini dasar hukum perlindungan konsumen hanya mengacu kepada peraturan perundang-undangan no 8 Thn 1999, yang mana peraturan ini disahkan pada tanggal 20 April 1999 namun dapat diberlakukan secara efisien pada tahun 2000 bulan April. Meskipun peraturan ini menjadi pijakan utama, namun dalam hal ini peraturan tersebut bukan menjadi yang utama. Seperti halnya dijelaskan pada bagian umum UUPK, pengesahannya, sudah terdapat 20 undang-undang lain yang berisikan ketentuan terkait perlindungan konsumen. Oleh karena itu, UUPK berfungsi sebagai payung hukum untuk mengintegrasikan dan memperkuat aturan-aturan yang ada, sehingga penegakan hukum di bidang ini menjadi lebih efektif. UUPK bukan merupakan akhir dari perkembangan hukum perlindungan konsumen, melainkan membuka peluang bagi pembentukan undang-undang baru yang memuat ketentuan lebih lanjut untuk melindungi konsumen.

Dalam hal ini perlindungan konsumen berkaitan dengan bagaimana supaya dapat memenuhi kebutuhan konsumen. berbagai risiko yang dapat merugikan<sup>7</sup>. Lingkup perlindungan ini mencakup aspek yang sangat luas, mulai dari proses memperoleh barang dan/atau jasa sehingga dampak yang muncul berakibat penggunaan benda/ataupun jasa.

---

<sup>7</sup> Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Ctk. Ketiga, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 7.

Menurut A.Z Nasution, hukum konsumen mencakup secara menyeluruh prinsip serta aturan yang mengatur konektivitas terkait restok suatu produk, baik berupa barang maupun jasa antar si yang menyediakan barang dan si penerima barang dalam kehidupan sehari-hari<sup>8</sup> pada bagian yang lain, perlindungan konsumenn merupakan bagian khusus dari hukum konsumenn. Hukum perundangann konsumenn terdiri dari prinsip-prinsip dan aturan- aturan yang secara khusus mengatur serta melindungi hak-hak konsumen dalam interaksi antar sipenyedia dan pengguna dikalangan masyarakat.

Seperti apa yang telah dijelaskan dalam pasal 1 angka 1 peraturan perlindungan konsumen merupakan sebuah upaya demi menjamin kepentingan hukum demi melindungi hak-hak bagi konsumen. Terbentuknya peraturan ini melalui sebuah hubungan antar berbagai unsur yang memiliki kaitan satu sama lain. Lahirnya hubungan ini berawal dari adanya ikatan sebuah bisnis menghasilkan konsekuensi peraturan. konteks hukum perlindungan konsumenn, konsekuensi hukum bukan berlaku saat deal antara satu dan yang lain tercapai, tetapi juga harus ditindaklanjuti setelah kesepakatan tersebut dijalankan. Para pihak yang dimaksud dalam hukum perlindungan konsumen merujuk pada entitas yang terlibat dalam hubungan hukum tersebut<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> Az Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta, 2014, hlm. 37

<sup>9</sup> Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 34.

a) Konsumen

Konsumen merujuk pada individu, serta badan hukum yang menggunakan benda ataupun berupa jasa untuk memenuhi kepentingan tertentu, yang digunakan demi konsumsi maupun sebagai bagian selanjutnya. Sebagai mana yang terdapat dalam pasal 1 peraturan undang-undang, konsumenn merupakan "Setiap orang yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lainnya, dan bukan untuk tujuan diperjualbelikan." Konsumen memiliki beberapa batasan yang perlu diperhatikan, yaitu:

- 1) Konsumen dapat didefinisikan sebagai individu yang membeli barang ataupun jasa untuk tujuan tertentu. Selain itu,
- 2) konsumen antara adalah individu yang membeli barang ataupun jasa dengan tujuan memproduksi barang atau jasa lain, atau untuk tujuan penjualan kembali dalam konteks komersial. Di sisi lain,
- 3) konsumen akhir adalah individu yang membeli dan menggunakan barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, keluarga, ataupun keperluan rumah tangga mereka sendiri, tanpa adanya niat untuk menjualnya kembali.<sup>10</sup>

b) Pelaku Usaha

Telah dijelaskan terkait peraturan perlindungan konsumen dalam pasal 1 di jabarkan semua individu atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan beroperasi di wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Pelaku usaha

---

<sup>10</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Ctk. Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 25.

dapat bertindak sendiri maupun bersama melalui perjanjian untuk menjalankan kegiatan usaha di berbagai sektor ekonomi. Istilah pelaku usaha tidak hanya merujuk pada produsen atau pabrik yang menciptakan produk, tetapi juga mencakup pihak-pihak yang terlibat dalam distribusi atau penyampaian produk hingga sampai ke konsumen<sup>11</sup>.

## 2. Obyek Perlindungan Konsumen

Sebagaimana yang telah di jelaskan sesuai dalam pasal 1 angka 4 peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen “Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”. disisi lain sebagai mana yang tertulis di dalam pasal berikutnya yaitu pasal 1 angka 5 nya , “Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen”.

## 3. Azas Perlindungan Konsumen

Telah dijelaskan didalam peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen sudah di tuliskan secara jelas bahwa perlindungan konsumen berdasarakan 5 unsur, yaitu:

### a. Prinsip manfaat.

Prinsip ini menekankan bahwa setiap upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat optimal terhadap kepentingan para pelaku usaha.

---

<sup>11</sup> Janus Sidabalok, Op. Cit, hlm. 13.

b. Asas keadilan.

Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan Semua para pelaku bisnis berhak mendapatkan haknya serta terlaksananya semua kewajiban dengan adil.

c. Prinsip keseimbangan.

Prinsip ini bertujuan untuk meberikan sebuah kesamaan antar semua pihak baik bagi konsumen atau pun pelaku usaha yang mana hal tersebut dinaungi oleh pemerintah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam suatu transaksi memiliki hak dan kewajiban yang seimbang, sehingga tercipta hubungan yang harmonis.

d. Prinsip keamanan dan keselamatan konsumen.

Prinsip ini memberikan jaminan kepada konsumen mengenai keamanan dan keselamatan saat menggunakan, memanfaatkan, atau mengonsumsi barang dan/atau jasa. Dengan adanya prinsip ini, konsumen dapat merasa aman dan terlindungi dari risiko yang mungkin timbul dari penggunaan produk atau jasa.

e. Prinsip kepastian hukum.

Prinsip ini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap hukum oleh baik pelaku usaha maupun konsumen, serta memastikan keadilan dalam pelaksanaan perlindungan konsumen. Negara berperan dalam memberikan kepastian hukum agar semua pihak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan jelas dan adil.

Dengan mempertimbangkan substansi yang terdapat di dalam Pasal 2 UUPK beserta apa yang sudah dijelaskan didalmnya, jelas bahwa pembentukan prinsip-prinsip ini didasarkan pada filosofi pembangunan nasional, yaitu pembangunan menyeluruh rakyat Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lima prinsip yang telah di jelaskan dalam pasal tersebut, jika ditelaah lebih dalam, dapat dikelompokkan menjadi tiga prinsip utama yaitu:

- a. Azas kemanfaatn yang terkandung didalmnya termasuk juga didalamnya azas keamanan serta dan keselamatan konsumen;
- b. Asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan; dan
- c. Asas kepastian hukum<sup>12</sup>

#### 4. Tujuan Perlindungan Konsumen

Tujuan perlindungan konsumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), mencakup beberapa aspek penting, sebagai berikut:

- a. Demi memberikan suatu arahan yang bisa meningkatkan pentingnya kesadaran serta mandiriya diri mereka sendiri. Hal ini bertujuan untuk membuat konsumen lebih sadar akan hak-hak mereka dan mampu membuat keputusan yang bijak dalam transaksi.
- b. Meningkatkan martabat dan status konsumen dengan melindungi mereka dari dampak negatif yang mungkin timbul dari penggunaan barang ataupun jasa. Dengan demikian, konsumen dapat menghindari

---

<sup>12</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 26

kerugian yang disebabkan oleh produk yang tidak aman atau berkualitas buruk.

- c. Memberdayakan konsumen untuk memilih, menentukan, serta menuntut hak-hak mereka sebagai konsumen. Hal ini berarti konsumen harus diberikan pengetahuan dan alat yang diperlukan untuk memahami dan memperjuangkan hak-hak mereka di pasar.
- d. Membangun sistem perlindungan konsumen yang mengutamakan kepastian hukum, transparansi informasi, dan akses yang memadai terhadap informasi yang relevan. Dengan sistem ini, konsumen dapat merasa lebih aman dan terinformasi dengan baik dalam setiap transaksi yang mereka lakukan.
- e. Meningkatkan kesadaran di kalangan pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan konsumen, sehingga mereka mengembangkan sikap jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan usaha mereka.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang ditawarkan, yang pada gilirannya akan memastikan keberlanjutan usaha produksi, serta kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Dengan demikian, perlindungan konsumen tidak hanya bermanfaat bagi individu tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan dan reputasi usaha di pasar.

## **B. Tinjauan Umum Jual Beli**

### **1. Pengertian Jual Beli**

Sebagaimana yang telah dijelaskan didalam pasal 1457 BW yang dimaksud dengan sistem jual beli yaitu dimana salah satu pihak bersedia untuk memberikan suatu benda dan pihak yang satu mengikatkan dirinya

untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Menurut Abdulkadir Muhammad mendefinisikan perjanjian yaitu: Perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual harus memberikan barang tersebut kepada konsumen agar barang tersebut dapat di tukar dengan uang yang di berikan oleh konsumen kepada pembeli<sup>13</sup>

Dari pernyataan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa perjanjian merupakan bentuk hubungan hukum yang melibatkan dua pihak: yang dinamakan dengan istilah debitur dan kreditur. Debitur adalah pihak yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan, yaitu memenuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian. Sementara itu, kreditur adalah pihak yang berhak menerima pelaksanaan tersebut. Dalam konteks ini, kedua pihak diikat untuk melaksanakan tindakan tertentu yang berkaitan dengan objek yang disepakati dalam perjanjian.

Selain itu, jika kita melihat definisi jual beli, kita dapat mengidentifikasi beberapa unsur penting yang terkandung di dalamnya. Transaksi jual beli tidak hanya melibatkan pertukaran barang atau jasa, tetapi juga mencakup unsur-unsur seperti kesepakatan harga, identifikasi objek yang dijual, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan memahami unsur-unsur ini, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang mekanisme dan implikasi transaksi jual beli dalam konteks hukum<sup>14</sup>.

- a. Terdapat penjual dan pembeli;
- b. Terdapatnya barang yang di perjual belikan;

---

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian, PT Alumni, Bandung, 2010, hlm. 243.

<sup>14</sup> Ridwan Khairandy, Jual Beli, FH UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 7.

- c. Terdapat sebuah harga
  - d. Terdapat didalamnya sebuah bentuk pertukaran uang dan barang
2. Syarat sahnya jual beli

Terdapat beberapa syarat gar jual beli tersebut dapat dikatakan sahnya jual beli, sebagaimana yang telah di sebutkan didalam pasal 1320 BW :

- a. Kedua belah pihak saling sepakat;
- b. Semua pihak mampu dalam sebuah perikatan;
- c. Adanya objek yang di persoalkan;
- d. Bukan objek yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang

Empat syarat yang telah disebutkan merupakan syarat wajib bagi mereka yang melakukan perjanjian, dari keempat tersebut dibagi kedalam dua bagian yang dimana disebut dengan syarat subjektif dan objektif. Perjanjian tersebut dapat dikatan sah apabila syarat yang pertama dan kedua merupakan syarat sahnya dalam perjanjian, selanjutnya syarat yang angka ketiga dan keempat disebut dengan syarat objektif Apabila nantinya terdapat cacat pada syarat subjektif maka perjanjian dapat dibatalkan dan jika cacat ada pada syarat objektif maka perjanjian batal demi hukum.

Selanjutnya pembahsan terkait penjabaran dari pasal 1320 BW akan diperjelas\ secara detail sebagai berikut:

- a. Kesepakatan Para Pihak yang Terikat oleh Perjanjian

Kesepakatan dapat didefinisikan sebagai pernyataan niat yang disetujui oleh semua pihak yang terlibat dalam perjanjian.

Dalam konteks ini, pihak yang mengajukan penawaran disebut sebagai “penawaran” (offerte), sedangkan pihak yang menerima penawaran disebut sebagai “penerimaan” (acceptatie). Perlu dicatat bahwa kesepakatan yang dicapai harus bebas dari paksaan, penipuan, atau kesalahan. Jika kesepakatan dibuat dengan adanya salah satu unsur tersebut, kontrak dapat dibatalkan.

Pasal 1321 BW menyatakan bahwa tidak ada kesepakatan yang sah jika diperoleh melalui kesalahan, paksaan, atau penipuan. Oleh karena itu, kesepakatan harus dibuat secara sukarela oleh semua pihak yang terlibat, artinya tidak ada pihak yang merasa tertekan atau dirugikan oleh isi kesepakatan.

b. Kapasitas untuk Menandatangani Kontrak

Terdapat dalam penjelasan pasal 1329 BW, setiap individu dianggap memiliki kapasitas untuk menandatangani kontrak, kecuali jika undang-undang menyatakan sebaliknya. Hal ini berarti, secara umum, semua orang memiliki kapasitas hukum untuk membuat perjanjian, kecuali kelompok tertentu yang disebutkan dalam Pasal 1330 KUH Perdata. Pasal ini menjelaskan kategori orang yang dianggap tidak mampu, seperti anak di bawah umur atau orang dengan gangguan mental. Oleh karena itu, memahami kapasitas ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak dalam perjanjian memiliki kapasitas hukum yang diperlukan untuk terikat oleh perjanjian tersebut. : “Tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

<sup>15</sup>Mariam Darus Badruzaman et all, Kompilasi Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 74.

Evi Ariyani, Hukum Perjanjian, Ombak, Yogyakarta, 2013, hlm. 7.

- 1) Subjek yang belum dapat dikatan dengan dewasa;
- 2) Berada dalam pengampuan hukum;
- 3) Para perempuan yang dilarang oleh undang-undang.

b. Suatu pokok persoalan tertentu.

Berbagai literatur menyatakan bahwa inti dari suatu perjanjian adalah pelaksanaannya. Hal ini sesuai dengan apa yang di sampaikan oleh yahya Harahap, pelaksanaan merujuk pada kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dan hak yang dimiliki oleh kreditur. Pelaksanaan ini dapat berupa memberikan sesuatu, melakukan suatu tindakan, atau bahkan menahan diri dari melakukan sesuatu.<sup>16</sup>

c. Suatu sebab yang tidak dilarang

Perjanjian yang tidak memiliki penyebab yang sah (causa) atau didasarkan pada penyebab yang palsu atau dilarang tidak memiliki kekuatan hukum. Artinya, jika perjanjian tidak menyebutkan penyebab yang jelas, tetapi sebenarnya ada penyebab yang tidak dilarang, perjanjian tersebut tetap dianggap sah menurut hukum.

Alasan suatu perjanjian dianggap dilarang jika bertentangan dengan hukum, norma moral, atau ketertiban umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1335 hingga 1337 BW. Meskipun hukum tidak memberikan definisi spesifik tentang alasan, yurisprudensi

---

<sup>15</sup> Ibid. hlm 8-9.

<sup>16</sup> Mariam Darus Badruzaman et all, Op. Cit.hlm. 81

menjelaskan bahwa alasan merujuk pada isi atau niat perjanjian itu sendiri. Dalam praktiknya, hakim memiliki wewenang untuk menilai apakah tujuan perjanjian dapat dilaksanakan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penting bagi para pihak dalam perjanjian untuk memastikan bahwa tujuan yang mendasari perjanjian tidak melanggar hukum atau norma yang berlaku, sehingga perjanjian dapat diakui dan ditegakkan sesuai dengan hukum. Yang dimana isi dalam perjanjian tersebut tidak melanggar yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, kebiasaan secara umum asusila.<sup>17</sup>

### 3. Asas-Asas yang terdapat dalam Jual Beli

Berikut merupakan assas yang perlu untuk di ketahui dalam sebuah kontrak :

#### a. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*)

Para pihak dalam membuat kontrak tentunya boleh saja mengatur apa saja yang mereka inginkan asal harus sesuai dengan apa yang telah di tentukan berikut:

- 1) Terpenuhinya sebuah syarat-syarat yang terdapat dialam perjanjian;
- 2) Sesuai dengan ketentuan undang-undang;
- 3) Tidak melnggar kebiasaan adat dimasyarakat; dan
- 4) Perjanjian tersebut dilaksanakan tanpa adanya masalah.

Dengan adanya sistem kebebasan dalam membaut suatu

---

<sup>17</sup> Munir Fuady, Op. Cit., hlm. 30.

perjanjian maka hal ini dikatakan sebagai open sistem dalam sebuah kontrak<sup>19</sup>. Ridwan Khairandy menyatakan bahwa kebebasan kontrak berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Hal ini karena untuk mewujudkan prinsip kebebasan kontrak, harus ada keseimbangan dalam posisi tawar-menawar antara pihak-pihak yang terlibat. Namun, dalam praktiknya, seringkali terdapat ketidakseimbangan di mana salah satu pihak memiliki posisi tawar-menawar yang jauh lebih kuat daripada pihak lainnya.

Ketidakseimbangan ini memungkinkan pihak yang lebih kuat untuk mendikte atau memaksakan kehendaknya dalam penyusunan perjanjian, yang dapat merugikan pihak yang lebih lemah. Untuk mengatasi masalah ini dan melindungi pihak yang lebih rentan, pemerintah atau negara sering kali campur tangan dengan memberlakukan peraturan atau pembatasan terhadap kebebasan kontrak. Campur tangan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dan memastikan bahwa semua pihak dalam perjanjian mendapatkan perlindungan yang memadai, sehingga tidak ada pihak yang dieksploitasi atau dirugikan akibat ketidakseimbangan dalam kekuatan tawar-menawar. Pembatasan ini dapat dilakukan Lewat peraturan yang berlaku serta adanya putusan dari pengadilan yang mana dalam hal ini sudah jelas yang terdapat didalam pasal 1320 BW bahwa perjanjian harus di penuhi agar tidak ada pembatalan didalamnya<sup>18</sup>.

---

<sup>18</sup> Ridwan Khairandy, Op. Cit., hlm. 88-89.

b. *Asas pacta sunt servanda*

Dalam hal ini suatu hukum harus terdapat didalamnya sebuah ikatan janji yang dibuat secara sah<sup>19</sup>. harus sesuai dengan apa yang sudah di tuliskan didalam pasal 1338 BW.

c. Asas konsensual

Hukum kontrak mengadopsi prinsip konsensus, yang berarti bahwa suatu kontrak dianggap sah dan mengikat ketika para pihak mencapai kesepakatan, asalkan semua syarat yang diperlukan untuk kesahihan kontrak telah terpenuhi. Setelah kesepakatan tercapai, kontrak secara prinsip mengikat dan memiliki konsekuensi hukum, yang berarti hak dan kewajiban berlaku antara para pihak yang terlibat. Perlu dicatat bahwa kontrak harus didasarkan pada kesepakatan yang tulus atau kesepakatan dari semua pihak yang terlibat. Kontrak dapat dianggap “lahir” atau sah ketika terdapat kesepakatan atau keselarasan kehendak di antara pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Oleh karena itu, prinsip konsensus ini menekankan pentingnya kesepakatan yang jelas dan sukarela dari semua pihak, yang menjadi dasar hubungan hukum yang akan dibentuk melalui kesepakatan tersebut.<sup>20</sup>

d. Asas itikad baik

Itikad baik dalam konteks perjanjian dibagi menjadi dua kategori: itikad baik prakontrak dan itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian.

Itikad baik prakontrak mengacu pada sikap yang harus dimiliki oleh para pihak selama proses negosiasi. Dalam hal ini, itikad baik bersifat subjektif

---

<sup>19</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 30

<sup>20</sup> Mariam Darus Badruzaman et al, *Op. Cit.*, hlm. 88.

karena bergantung pada kejujuran dan niat baik masing-masing pihak yang terlibat dalam negosiasi. Artinya, para pihak diharapkan berperilaku jujur dan terbuka dalam menyampaikan informasi yang relevan agar dapat membangun kepercayaan satu sama lain. Sementara itu, itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian, yang juga dikenal sebagai itikad baik objektif, berkaitan dengan cara perjanjian dilaksanakan setelah ditandatangani. Dalam konteks ini, itikad baik merujuk pada isi perjanjian, yang harus rasional dan wajar. Hal ini berarti pelaksanaan perjanjian harus dilakukan secara wajar dan sesuai dengan harapan semua pihak. Oleh karena itu, kedua jenis itikad baik ini sangat penting untuk memastikan bahwa hubungan kontraktual dijalankan secara adil dan dengan saling menghormati.<sup>21</sup>

e. Asas personalitas

Secara umum, seseorang tidak dapat mengikat dirinya pada suatu perjanjian kecuali untuk kepentingan dirinya sendiri, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Selain itu, Pasal 1340 KUHPerdata menekankan bahwa perjanjian hanya berlaku bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Dengan kata lain, suatu perjanjian tidak dapat merugikan pihak ketiga, karena pihak ketiga tidak terikat oleh perjanjian tersebut. Namun, terdapat ketentuan yang mengatur pihak ketiga dalam Pasal 1317 KUHPerdata. Pasal ini menyatakan bahwa perjanjian dapat dibuat untuk kepentingan pihak ketiga, asalkan perjanjian tersebut

---

<sup>21</sup> Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas IndoneJakarta, 2004, hlm. 2

dimaksudkan untuk diri sendiri atau melibatkan pemberian hadiah kepada orang lain dengan syarat-syarat tertentu. Dalam hal ini, jika seseorang telah menetapkan syarat yang menguntungkan pihak ketiga, syarat tersebut tidak dapat dibatalkan, terutama jika pihak ketiga telah menyatakan niat untuk memanfaatkan syarat tersebut.

Dengan demikian, meskipun perjanjian umumnya hanya mengikat pihak-pihak yang terlibat, terdapat mekanisme yang memungkinkan pihak ketiga untuk memperoleh manfaat dari perjanjian, asalkan syarat-syarat yang ditetapkan dipatuhi. Hal ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan hak dan kepentingan pihak ketiga dalam setiap perjanjian yang dibuat.

#### 4. Pokok penting dalam jual beli

Dalam jual beli harus didalamnya terdapat unsur pokok yang harus dipenuhi yaitu :

- a. Adanya penjual dan pembeli atau terdapat barang dan harga
- b. Keduanya harus saling sepakat dalam menjualkan barang ataupun pembelian barang untuk menyerahkan uangnya.
- c. Lahirnya sebuah hak dan kewajiban bagi mereka yang berkepentingan didalamnya.

Unsur utama perjanjian jual beli terdiri dari dua unsur penting, yaitu barang dan harga. Dalam konteks ini, baik penjual maupun pembeli harus mencapai kesepakatan mengenai harga dan barang yang menjadi objek transaksi jual beli. Perjanjian jual beli dianggap sah dan mengikat secara hukum apabila

kedua belah pihak sepakat mengenai harga dan barang yang akan diperdagangkan.

Sifat konsensual dari perjanjian jual beli ini ditekankan dalam Pasal 1458

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), yang menyatakan bahwa perjanjian hanya akan sah jika terdapat kesepakatan antara penjual dan pembeli. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa kesepakatan yang jelas mengenai kedua unsur tersebut, perjanjian jual beli tidak dapat dianggap sah. Oleh karena itu, penting bagi para pihak untuk berkomunikasi secara efektif dan memastikan bahwa semua aspek terkait barang dan harga telah disepakati sebelum melanjutkan transaksi: <sup>22</sup>

*“Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.”*

---

<sup>22</sup> prof.Subekti, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm 2.